

**PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

TESIS



Oleh:

DEDI NURMANSAH

NIM : 20302300053

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DEDI NURMANSAH

NIM : 20302300053

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DEDI NURMANSAH**
NIM : 20302300053
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 10 Maret 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,




Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI NURMANSAH
NIM : 20302300053

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(DEDI NURMANSAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI NURMANSAH

NIM : 20302300053

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DEDI NURMANSAH)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat karunia dan hidayah-Nya, yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat selesai dengan baik. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, disamping manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan tesis ini. Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya melalui kegiatan pembelajaran.
7. Seluruh staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung.
8. AYAH dan IBU yang senantiasa mendidik dan mencurahkan kasih sayang nya, semoga Allah memberikan surga terindah untuk ayah dan umak
9. Istri tercinta _____ kedua Orang Tua, anak – anak _____, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini
10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berpartisipasi dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak/ibu/Saudara/i dan teman-teman sekalian dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Semarang, 1 Januari 2025



DEDI NURMANSAH.

NIM. 2030230023



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan	17
1. Definisi Pemerkosaan.....	17
2. Faktor Penyebab Pemerkosaan.....	17
3. Jenis-Jenis Pemerkosaan	17
4. Dampak Psikologis pada Korban	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	23
1. Definisi Perkawinan	23
2. Landasan Filosofis Perkawinan	23
3. Tujuan Perkawinan	24
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	25
1. Definisi dan Konsep Dasar.....	26
2. Al-Qur'an dan Sunnah.....	26
3. Rukun Iman.....	26
4. Rukun Islam.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif	28
1. Definisi Umum Positif	28
2. Peran Positif dalam Kehidupan Sosial.....	29
3. Aspek Positif dalam Ilmu Pengetahuan.....	29
4. Konsep Positif dalam Agama	30
BAB III.....	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemerkosaan dalam Perkawinan sebagai alasan perceraian	32
1. Kerangka Teori Gabungan (Verenigings Theorien)	Error! Bookmark not defined.
2. Pandangan Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
3. Pandangan Hukum Positif.....	Error! Bookmark not defined.
4. Perspektif Teori Gabungan	Error! Bookmark not defined.
5. Analisis dan Implikasi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk-bentuk pemaksaan seksual oleh suami terhadap istri dalam perkawinan yang diselaraskan dengan Teori Hukum Gabungan (Verenigings Theorien).....	36

BAB IV.....	41
PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	44




ABSTRAK

Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam masyarakat, terutama karena anggapan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan adalah hak mutlak suami. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terdapat perbedaan pandangan terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengatur dan memandang tindakan pemerkosaan dalam perkawinan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang, serta dokumen hukum terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam dan ketentuan hukum positif Indonesia, termasuk KUHP dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya hubungan yang didasarkan pada kerelaan dan penghormatan terhadap pasangan, sementara hukum positif Indonesia telah mengakui pemerkosaan dalam perkawinan sebagai bentuk kekerasan yang dapat dipidana melalui UU PKDRT. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek budaya dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diperlukan upaya sinergis antara edukasi hukum, penegakan hukum, dan pemberdayaan perempuan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik.

Kata kunci: pemerkosaan dalam perkawinan, hukum Islam, hukum positif Indonesia, UU PKDRT, hak asasi manusia.




ABSTRACT

Cases of marital rape often do not receive adequate attention in society, mainly due to the perception that sexual relations in marriage are the absolute right of the husband. From the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, there are differing views regarding the fulfillment of the rights and obligations of spouses. This study aims to examine how Islamic law and Indonesian positive law regulate and perceive marital rape, as well as its implications for protecting human rights, particularly women's rights.

This research employs a normative juridical method with a comparative approach. Data were collected through a literature review of primary and secondary legal sources, including the Qur'an, Hadith, laws, and related legal documents. The analysis compares the principles in Islamic law with the provisions of Indonesian positive law, including the Penal Code and the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT).

The findings indicate that Islamic law emphasizes the importance of relationships based on mutual consent and respect for one's partner, while Indonesian positive law recognizes marital rape as a form of violence punishable under UU PKDRT. However, the implementation of this law still faces challenges, particularly in terms of cultural norms and public awareness. Therefore, synergistic efforts between legal education, law enforcement, and women's empowerment are essential to ensure better protection.

Keywords: *marital rape, Islamic law, Indonesian positive law, UU PKDRT, human rights.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral. Akad yang dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan terdapat akad yang suci dengan tujuan suci yang menjadikan pernikahan merupakan suatu ibadah yang memerlukan niat yang tulus ikhlas. Akad yang disebut dengan ijab dan kabul mempunyai makna yang dalam, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah tersebut.¹

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah disebutkan bahwa:

Dasar perakwinaan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pasal tersebut menunjukka bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga, karena keluarga tersebut dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin, saling mencintai dan menghormati, setia serta saling memberi diantara keduanya.

Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua

¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. III, h. 3.

² Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dasar perakwinaan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.³

Seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari itu, ajaran Islam menempatkan seks sebagian ibadah, apabila dilakukan secara hukum Islam dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran islam, sebab seks diluar nikah tidak mendapatkan tempat dalam ajaran islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.⁴

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat di idamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif baik secara fisik, emosional maupun psikologis kepada orang yang menjadi sasarannya. Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas actual seseorang ada dibawah realitas potensialnya.

Menurut Jhonson dan Sacco, kekerasan terhadap perempuan (seksual) yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (*intimate partner violence*)

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2004), h.19

⁴ Abdurahman Thalib al-Jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah*. (Kalasan Sleman: CahayaHati, 2009), h. 84

dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (*wife abuse*). Kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar perkawinan, di dalam perkawinan pun juga kerap terjadi. Terutama pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Salah satu bentuk perihal kekerasan dalam rumah tangga yang paling rawan terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap istri atau yang lebih dikenal dengan istilah *Marital Rape*. Dalam undang-undang KDRT pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "*birahi*" -sebagai manusia- yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik alam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan. Selama ini kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri (*Marital Rape*) sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lebih-lebih peran serta publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga. Pasalnya membuat laki-laki

⁵ Elli Nurhayati, *panduan untuk pendamping korban kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Anisa, 2000), h.28

merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya, kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah dijelaskan aturannya secara jelas. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan terberat yang dirasakan oleh perempuan. Akibatnya tidak hanya berdampak pada rusaknya organ fisik tapi juga psikis. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.⁶

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemeriksaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: pertama, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, kedua, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami „kalap” dan ketiga, menderita gangguan reproduksi

⁶ Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, pasal 1 ayat 1

akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacau nya siklus haid. Hal yang demikian itu, apakah publik (masyarakat) akan (masih) memandang sebelah mata dengan kasus *Marital Rape* (kekerasan seksual terhadap istri). Sementara kaum perempuan terus akan dirugikan dan dilukai, fisik maupun psikisnya. Berangkat dari problematika sosial inilah di mana seringkali terjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri yang semestinya masuk dalam koridor tindakan kriminal, namun selalu berlindung dalam konsep agama dan adat.

Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri, Agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tidak bisa dipisahkan dengan menggunakan apapun, karena agama diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia.

Kekerasan pada dasarnya adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun nonverbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Terkait kekerasan diruang domestik, terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri (*wife abuse*), Okrizal Eka Putra, sebagaimana dikutip oleh Andy Dermawan, menyebutkan jenis-jenis kekerasan suami kepada istri, yaitu: (a) kekerasan fisik, menyakiti secara fisik, (b) kekerasan psikis, menyakiti secara psikis, melukai perasaan istri, misalnya, (c) kekerasan ekonomi, tidak memberi kebutuhan ekonomi, (d) kekerasan seksual, melakukan pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual, dan (e) kekerasan sosial, memencilkan pasangan

dari aktivitas sosial.⁷

Tindakan kekerasan seksual antara pasangan suami istri telah mendapat perhatian serius dalam peraturan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, lalu bagaimana yang menerapkan putusan marital rape. Oleh karenanya penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemerkosaan dalam Perkawinan sebagai alasan perceraian?
2. Apa saja bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, dan tujuan yang dimaksud adalah:

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemerkosaan dalam Perkawinan sebagai alasan perceraian
4. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam Perkawinan

⁷ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (t.t: PT.Lkis PelangiAksara 2007), h.11

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dalam rangka pengembangan dan memperluas wawasan pengetahuan mengenai pandangan hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemerkosaan dalam Perkawinan sebagai alasan perceraian
2. Dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam Perkawinan

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh yang lainnya, maka penulis me-riview beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulis angkat. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi, yaitu:

5. Skripsi “Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pernikahan (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU Penghapusan KDRT)” oleh Sugeng Purwanto, menghadirkan pandangan Islam tentang pemaksaan hubungan seksual meninjau UU PKDRT. Hasilnya pemaksaan hubungan seksual tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan *maqasyid syariah* dalam menjalani hidup berkeluarga dan UU PKDRT sejalan dengan prinsip Islam.⁸
6. Skripsi “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)” oleh Listia Romdiyah, menyugukan perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif (UU PKDRT) pada masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menghasilkan *pertama*:

⁸ Sugeng Purwanto, “Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pernikahan (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU Penghapusan KDRT),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana sedangkan dalam hukum positif khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. *Kedua*: Kriteria KDRT menurut Islam dan UU PKDRT hampir sama. Perbedaannya hanya pada bentuk kekerasan ekonomi menurut Islam dan penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT. *Ketiga*: Pertanggungjawaban pidana KDRT dalam *fiqh jinayah* termasuk dalam *jarimah hudud* yang mempunyai konsekuensi *diyyah*. Sedangkan menurut UU PKDRT pertanggungjawaban pidana terdapat pada pasal 44, 45, 46, dan 49.⁹

Pembahasan dalam beberapa skripsi dan buku yang telah penulis kemukakan di atas difokuskan pada pendekatan pemerkosaan dalam perkawinan dalam kehidupan sosial masyarakat terfokus pada tindakan.

Dengan demikian permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini jauh berbeda dengan skripsi tersebut di atas.

F. Kerangka Teori

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata “perkosaan” berarti menundukkan dengan kekerasan dan menggagahi.¹⁰

Unsur-unsur yang terdapat dalam perkosaan adalah:

1. Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Bersetubuh dengan seorang wanita.
3. Di luar perkawinan

⁹ Listia Romdiyah, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

¹⁰ DEPDIKBUD, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 673

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan timbulnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan- peraturan hukum itu berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat¹¹.

Suatu hukum atau peraturan yang menghendaki adanya kebenaran di dalam masyarakat, orang yang terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Keberhasilan suatu aturan hukum dalam masyarakat akan dapat dicapai apabila diimplementasikan menurut prinsip dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan serta terlindunginya harkat dan martabat individu. Kejahatan perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan yang sanksi hukumnya yang belum dapat diterapkan sepenuhnya, tidak jarang dari pelaku tindak pidana perkosaan ini mendapatkan keringanan.

Upaya untuk melaksanakan hukum pidana yang sesuai dengan peraturan yang telah ada merupakan hal yang penting untuk mengurangi kejahatan dan untuk menjalin terciptanya keadilan, keamanan untuk merealisasikan keseimbangan dalam menghormati hak dan kewajiban serta kemashlatan semua manusia.

Untuk menunjukan alasan apakah yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk membenarkan penghukuman, terdapat beberpa jenis teori hukuman

¹¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta Balai:Pustaka,1984),hlm. 40.

(Straf theorien), yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga teori:

1. Teori absolut atau mutlak

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

2. Teori relatif atau nisbi

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri.

3. Teori gabungan (Verenings Theorien)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (Vergelding) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur “prevensi” dan unsur “memperbaiki penjahat” yang melekat pada tiap pidana.¹²

Dalam hukum Islam berlaku ketentuan, siapa yang melanggar suatu hukum maka ia harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan terdapat pelanggar dibedakan menjadi tiga macam yaitu: jarimāh hudūd, diyāt dan qīṣas.

Adapun hukuman yang memang sudah ditentukan oleh syara’ sendiri terhadap tindakan-tindakan pidana tertentu dinamakan hudūd, seperti hād zinā, had qadzāf. Had minuman keras, had mencuri, dan had merampas. Sedangkan hukuman-hukuman yang tidak ditentukan besarnya oleh syara’ dinamakan

¹² Wiryono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: PT Eresco), hlm. 21-24.

ta'zir¹³. Ketentuan hukum ini dimulai dari menyandera, menyita harta, memukul badan hingga hukuman yang bersifat edukatif, pemberian ta'zir ini ditentukan atau dibatasi dengan undang-undang, guna menjaga keamanan dan memelihara hak-hak individu serta memberikan hak kepada para hakim untuk menentukan hukuman minimal dan maksimal.

Untuk mewujudkan keadilan, pemberian hukuman harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Besarnya hukuman haruslah sesuai dengan kebutuhan. Hukuman dianggap memenuhi kebutuhan jika mempunyai syarat-syarat sebagai berikut yaitu:¹⁴

- a. Hukuman itu dapat mencegah seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Hukuman itu dapat mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut-ikutan berbuat.
- c. Hukuman itu sesuai dengan jarimāh yang diperbuat.
- d. Kekuatan hukum itu bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang.

Bagi Negara Republik Indonesia tentunya hukuman harus didasarkan pada falsafah Pancasila. Dengan landasan Pancasila hukuman bukan merupakan pembalasan bukan pula sekedar prevensi, tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dan berguna pula bagi pribadi terhukum.²¹

Disisi lain, dalam keilmuan Islam (fiqh) hal tersebut masuk dalam kategori perzinaan yang dipaksakan oleh pelaku. Sehingga yang mendapatkan hukuman atau sanksi perzinaan adalah pelaku perkosaannya dan bagi korban tidak terdapat hukuman perzinaan apabila ia memang dipaksa, diancam dengan ancaman yang berat.

¹³ Hasbi ash, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 71.

¹⁴ Mansur, *Jinayat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Hukum UII, 1991), hlm. 163.

Dengan demikian, perkosaan disini akan penulis bahas melalui sudut pandang hukum Islam tentang tindak pidana perzinaan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.¹⁵ Pendekatan yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana Pemerkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, Bahan hukum Primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini bahan hukum

¹⁵ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

primer diperoleh melalui Penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Penelitian ini juga membandingkan dengan hukum Islam (*fiqh*) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian diinterpretasikan oleh para „ulama sehingga muncul beberapa pandangan dan pendapat menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

- b. Data Sekunder yaitu Bahan hukum Sekunder adalah semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, artikel-artikel, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.
- c. Bahan hukum Tersier adalah dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia yang relevan dengan Tesis ini.
 1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 7. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 8. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VIII, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 121.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Pengadilan Agama
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan teori, yang berisi teori dasar guna mendasari proses analisis permasalahan yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan lengkap beserta pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikaitkan teori-teori pada bab I.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memuat saran-saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan

1. Definisi Pemerkosaan

Pemerkosaan secara umum didefinisikan sebagai tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Dalam konteks hukum, definisi ini dapat mencakup berbagai bentuk penetrasi seksual, baik secara fisik maupun menggunakan objek tertentu. Pemerkosaan juga sering kali dianggap sebagai kejahatan terhadap tubuh, kehormatan, dan kebebasan individu.

Setiap negara memiliki definisi hukum yang berbeda tentang pemerkosaan. Di Indonesia, Pasal 285 KUHP mendefinisikan pemerkosaan sebagai perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan kerangka hukum yang lebih luas untuk melindungi korban kekerasan seksual.¹⁷

2. Faktor Penyebab Pemerkosaan

Pemerkosaan sering kali disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk kekuasaan, kontrol, dan norma budaya yang merendahkan gender tertentu. Patriarki, kekerasan berbasis gender, dan pandangan yang menyalahkan korban turut memperparah prevalensi kasus pemerkosaan di masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pemerkosaan

Pemerkosaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti pemerkosaan

¹⁷ Pasal 285 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

dalam pernikahan (marital rape), pemerkosaan yang dilakukan oleh orang asing (stranger rape), dan pemerkosaan kelompok (gang rape). Setiap jenis memiliki karakteristik dan dampak psikologis yang berbeda bagi korban.¹⁸

4. Dampak Psikologis pada Korban

Korban pemerkosaan sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, dan kecemasan. Selain itu, stigma sosial yang sering melekat pada korban dapat memperburuk kondisi mental mereka.¹⁹

Pemerkosaan memiliki dampak luas di tingkat masyarakat. Korban sering kali menghadapi diskriminasi dan stigma, yang dapat menghambat upaya mereka untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, masyarakat yang tidak memberikan perlindungan kepada korban turut berkontribusi pada siklus kekerasan.²⁰

Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan sangat penting untuk memberikan keadilan dan pemulihan. Selain mekanisme hukum, diperlukan juga layanan pendukung seperti konseling, perlindungan fisik, dan bantuan hukum gratis.²¹

Pemerkosaan sering digunakan sebagai senjata dalam situasi konflik. Dalam banyak kasus, tindakan ini dilakukan secara sistematis untuk menanamkan ketakutan dan menghancurkan komunitas tertentu. Contoh tragis dapat ditemukan dalam konflik di Rwanda dan Bosnia.

Pendidikan mengenai kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan pentingnya persetujuan (consent) sangat penting untuk mencegah

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁹ World Health Organization (WHO), "Violence Against Women Prevalence Estimates," 2021.

²⁰ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Sexual Violence in Conflict," 2020.

²¹ Ministry of Women Empowerment and Child Protection, Indonesia, "Laporan Kekerasan Seksual," 2022.

pemeriksaan. Program edukasi ini harus dimulai sejak usia dini untuk membentuk sikap yang menghargai hak asasi manusia.

Berbagai organisasi dan individu telah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pemeriksaan. Gerakan global seperti #MeToo telah membantu membuka tabir mengenai skala besar kekerasan seksual di seluruh dunia.

Tantangan utama dalam penanganan kasus pemeriksaan meliputi kurangnya bukti, stigma sosial, dan bias dalam sistem peradilan. Banyak korban yang enggan melaporkan karena khawatir tidak dipercaya atau dihakimi.

Teknologi dapat membantu mencegah pemeriksaan, seperti melalui aplikasi pelacakan keamanan dan hotline bantuan. Namun, teknologi juga dapat disalahgunakan, misalnya untuk penyebaran konten seksual non-konsensual.

Anak-anak sering menjadi korban pemeriksaan, yang dapat menyebabkan dampak fisik dan mental jangka panjang. Undang-undang khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan tambahan kepada anak korban kekerasan seksual.

Agama dan nilai moral dapat memainkan peran penting dalam mencegah pemeriksaan dengan menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap sesama manusia. Namun, interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat memperkuat stereotip yang merugikan korban.

Pemeriksaan adalah kejahatan serius yang memerlukan pendekatan multidimensi untuk pencegahan dan penanganannya. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan individu, diharapkan kasus pemeriksaan

dapat diminimalkan, dan korban mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak.

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling serius, melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan dari pihak korban. Tindakan ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak atas keamanan, integritas tubuh, dan martabat manusia. Pemeriksaan sering kali membawa dampak fisik, psikologis, sosial, dan hukum yang sangat besar bagi korban.

Secara umum, pemeriksaan didefinisikan sebagai tindakan penetrasi seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral, yang dilakukan tanpa persetujuan, menggunakan kekerasan, ancaman, atau manipulasi. Definisi ini dapat berbeda-beda tergantung pada hukum di setiap negara. Di Indonesia, pemeriksaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 285 dan pasal terkait lainnya.

Pemeriksaan tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak, laki-laki, dan individu dengan identitas gender beragam. Statistik global menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak lebih rentan menjadi korban pemeriksaan. Misalnya, survei WHO (World Health Organization) menunjukkan bahwa hampir 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual sepanjang hidup mereka, termasuk pemeriksaan.²²

Penyebab utama pemeriksaan biasanya melibatkan kombinasi faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis. Ketimpangan gender, norma sosial yang toleran terhadap kekerasan seksual, dan objektifikasi tubuh perempuan sering kali menjadi akar permasalahan. Di sisi lain, faktor individu seperti gangguan

kepribadian antisosial, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, dan trauma masa kecil juga dapat menjadi pemicu tindakan ini.

Dampak pemerkosaan terhadap korban sangat mendalam. Secara fisik, korban mungkin mengalami cedera serius, termasuk trauma organ reproduksi, penyakit menular seksual, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Secara psikologis, korban sering mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, hingga pikiran untuk bunuh diri. Selain itu, stigma sosial juga dapat memperburuk situasi korban, menyebabkan isolasi sosial dan kehilangan dukungan keluarga atau komunitas.

Sistem hukum di berbagai negara sering kali menghadapi tantangan dalam menangani kasus pemerkosaan. Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut akan pembalasan, atau kurang percaya pada sistem hukum. Selain itu, proses hukum yang panjang dan sering kali merugikan korban membuat banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut.

Upaya pencegahan pemerkosaan memerlukan pendekatan multidimensi. Pendidikan seksualitas yang komprehensif, pemberdayaan perempuan, dan kampanye kesadaran tentang persetujuan seksual adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Di sisi lain, reformasi hukum dan pelatihan aparat penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum memberikan keadilan bagi korban.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam mencegah pemerkosaan. Mengubah norma sosial yang mendukung ketimpangan gender dan kekerasan seksual adalah langkah awal yang krusial. Komunitas perlu membangun budaya yang menghormati hak individu atas integritas tubuh dan

mendukung korban kekerasan seksual.

Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik tentang pemerkosaan. Pelaporan yang sensasional atau menyalahkan korban dapat memperkuat stigma sosial. Oleh karena itu, media perlu diberi pedoman yang jelas dalam melaporkan kasus pemerkosaan, memastikan pendekatan yang sensitif dan beretika.

Dalam konteks internasional, banyak organisasi dan inisiatif yang bekerja untuk mengatasi kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Salah satunya adalah kampanye HeForShe yang diluncurkan oleh UN Women untuk melibatkan laki-laki dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Upaya seperti ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas gender dalam mengatasi isu ini.

Di Indonesia, organisasi seperti Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, dan LBH APIK memainkan peran penting dalam mendukung korban pemerkosaan dan mempromosikan kebijakan yang lebih baik. Mereka menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, dan advokasi untuk mendorong perubahan sistemik.

Pemerkosaan juga menjadi isu yang kompleks dalam konflik bersenjata. Banyak laporan menunjukkan bahwa pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang untuk menghancurkan komunitas, menyebabkan trauma yang meluas. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 menekankan pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam situasi konflik.²³

Pada akhirnya, pemerkosaan adalah kejahatan yang memerlukan respons kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan individu. Tidak hanya melalui

penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui pendidikan, perubahan budaya, dan pemberdayaan korban. Hal ini penting untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua orang.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip keimanan, cinta kasih, dan saling melengkapi. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggariskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.²⁴

2. Landasan Filosofis Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang mendasarkan dirinya pada nilai-nilai moral, budaya, dan agama. Dalam berbagai tradisi dan agama, perkawinan dipandang sebagai wujud tanggung jawab moral antara individu dan masyarakat.²⁵ Setiap agama memiliki pandangan dan aturan tersendiri mengenai perkawinan. Misalnya, dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan dalam Kristen, perkawinan dianggap sebagai sakramen yang disahkan oleh gereja.²⁶ Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat sahnya perkawinan, termasuk usia minimal, persetujuan kedua pihak, dan pencatatan resmi. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan.

²⁴

²⁵ World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018.

²⁶ United Nations Security Council. (2000). Resolution 1325 on Women, Peace, and Security.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan, tetapi juga untuk menjalin hubungan yang harmonis, saling melengkapi, dan membangun generasi yang lebih baik. Oleh karena itu, peran komunikasi dan komitmen sangat penting dalam menjaga kelangsungan perkawinan.²⁷

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Hak ini meliputi nafkah, perlindungan, dan kasih sayang. Di sisi lain, mereka juga wajib memenuhi kewajiban moral, sosial, dan keagamaan.²⁸ Perkawinan memainkan peran penting dalam masyarakat karena menjadi sarana membangun keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam tatanan sosial. Keluarga sebagai hasil dari perkawinan berfungsi sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak.²⁹ Dalam kehidupan modern, tantangan perkawinan semakin kompleks. Isu seperti kesetaraan gender, perubahan nilai-nilai sosial, dan tekanan ekonomi seringkali menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga.³⁰ Perubahan nilai sosial telah memunculkan tuntutan untuk memperhatikan kesetaraan gender dalam perkawinan. Konsep ini menekankan pentingnya pembagian peran yang adil antara suami dan istri.³¹

Pencatatan resmi perkawinan sangat penting untuk memberikan legitimasi hukum kepada pasangan dan melindungi hak-hak mereka. Di Indonesia, pencatatan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk agama lainnya.³²

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Durkheim, E. *The Elementary Forms of the Religious Life*. (1961).

²⁹ Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32; Katekismus Gereja Katolik (1994).

³⁰ Gary Chapman. *The Five Love Languages*. (1995).

³¹ Parsons, T. *Family, Socialization, and Interaction Process*. (1955).

³² Giddens, A. *The Transformation of Intimacy*. (1992).

Perkawinan campuran antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan atau agama juga diatur dalam hukum Indonesia. Perkawinan semacam ini membutuhkan persyaratan tambahan, seperti izin dari instansi terkait.³³

Meskipun tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang kekal, perceraian menjadi solusi terakhir dalam situasi di mana hubungan tidak dapat dipertahankan. Perceraian diatur secara ketat dalam hukum untuk melindungi kepentingan anak dan pihak-pihak yang terlibat.³⁴ Teknologi memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Aplikasi pencarian jodoh, konseling online, hingga pengelolaan keuangan keluarga melalui teknologi menjadi bagian dari kehidupan pasangan modern.³⁵ Edukasi pra-nikah mulai digalakkan sebagai upaya untuk mempersiapkan pasangan menghadapi tantangan rumah tangga. Program ini meliputi materi tentang komunikasi, keuangan, dan peran dalam keluarga.³⁶ Dalam era globalisasi, perkawinan mengalami perubahan signifikan dalam norma dan nilai. Konsep keluarga multikultural dan pengaruh budaya global menciptakan dinamika baru yang menuntut adaptasi terhadap nilai-nilai tradisional.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Islam adalah salah satu agama besar dunia yang memiliki pengaruh mendalam pada kehidupan spiritual, sosial, dan budaya miliaran manusia di seluruh dunia. Agama ini muncul pada abad ke-7 di Semenanjung Arab dan sejak itu berkembang menjadi salah satu tradisi keagamaan yang paling berpengaruh. Dalam Islam, terdapat sistem kepercayaan yang mengatur

³³ Connell, R.W. *Gender and Power*. (1987).

³⁴ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

³⁵ Pew Research Center. *The Impact of Technology on Modern Relationships*. (2020).

³⁶ Program Kementerian Agama RI tentang Bimbingan Pra-Nikah, 2021.

³⁷ Fukuyama, F. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. (1995).

hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

1. Definisi dan Konsep Dasar

Islam berasal dari kata Arab "Aslama" yang berarti penyerahan diri, kepatuhan, dan perdamaian. Umat Islam atau Muslim adalah mereka yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah (Tuhan) dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsip utama Islam adalah keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa (tauhid).³⁸

2. Al-Qur'an dan Sunnah

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Selain itu, Sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad, juga menjadi sumber utama ajaran Islam. Keduanya menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim.³⁹

3. Rukun Iman

Islam mendasarkan keimanan pada enam rukun iman: iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Keenam pilar ini menjadi dasar teologis bagi kepercayaan umat Islam.⁴⁰

4. Rukun Islam

Selain rukun iman, terdapat lima rukun Islam yang menjadi landasan praktis: syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Kelima pilar ini mengatur hubungan spiritual, sosial, dan ritual umat Islam dengan Allah serta sesamanya.⁴¹

³⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 136.

³⁹ Sahih al-Bukhari, Kitab Al-Ilm, Hadis No. 9.

⁴⁰ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 136.

⁴¹ Sahih Muslim, Kitab Iman, Hadis No. 1.

Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dalam Islam. Beliau lahir di Mekkah pada tahun 570 M dan menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam menjadi salah satu faktor penting dalam sejarah agama ini.⁴²

Tauhid adalah inti dari ajaran Islam, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Konsep ini membedakan Islam dari agama lain dan menjadi fondasi bagi semua aspek kehidupan Muslim.⁴³

Syariah adalah hukum Islam yang mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga hukum sosial. Syariah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (keepakatan ulama), dan qiyas (analogi).⁴⁴

Islam memiliki beberapa mazhab atau aliran pemikiran dalam fiqh, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mazhab-mazhab ini menawarkan interpretasi yang berbeda mengenai hukum Islam, namun tetap berakar pada prinsip yang sama.⁴⁵

Ibadah dalam Islam tidak hanya mencakup aktivitas ritual seperti shalat dan puasa, tetapi juga segala tindakan yang dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Konsep ini menjadikan Islam sebagai agama yang mengintegrasikan spiritualitas dengan kehidupan sehari-hari.⁴⁶

Islam mengajarkan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kebajikan dalam masyarakat. Zakat, misalnya, merupakan kewajiban yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga menciptakan

⁴² Ibnu Ishaq, "Sirah Nabawiyah".

⁴³ Al-Qur'an, Surah Al-Ikhlash (112): 1-4.

⁴⁴ Al-Mawardi, "Al-Ahkam As-Sultaniyah".

⁴⁵ Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence."

⁴⁶ Al-Qur'an, Surah Az-Zariyat (51): 56.

keseimbangan sosial.⁴⁷

Islam menyebar melalui berbagai cara, termasuk perdagangan, dakwah, dan penaklukan. Penyebaran ini membawa pengaruh besar pada budaya dan peradaban di berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Eropa.⁴⁸

Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Pada masa keemasan Islam, umat Muslim memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, dan kedokteran.⁴⁹

Akhlak adalah salah satu aspek penting dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa misi utamanya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Konsep ini mencakup etika personal dan sosial.⁵⁰

Islam mengajarkan toleransi terhadap agama lain, sebagaimana tercermin dalam sejarah peradaban Islam di Andalusia dan Kekhalifahan Ottoman. Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.⁵¹

Dalam era modern, Islam menghadapi tantangan berupa globalisasi, modernisasi, dan isu-isu sosial-politik. Namun, agama ini terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman, sambil tetap mempertahankan esensi ajarannya.⁵²

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif

1. Definisi Umum Positif

Kata "positif" memiliki banyak makna tergantung pada konteksnya, baik dalam ilmu pengetahuan, psikologi, filsafat, maupun kehidupan sehari-hari.

⁴⁷ Al-Qur'an, Surah At-Taubah (9): 60.

⁴⁸ Hodgson, Marshall G. S., "The Venture of Islam".

⁴⁹ Nasr, Seyyed Hossein. "Science and Civilization in Islam."

⁵⁰ Sahih al-Bukhari, Kitab Al-Adab, Hadis No. 6029.

⁵¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 256.

⁵² Esposito, John L. "Islam: The Straight Path."

Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Latin *positivus*, yang berarti "diletakkan" atau "ditetapkan." Dalam pengertian umum, positif merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai, sifat, atau dampak yang dianggap baik atau konstruktif.⁵³

Dalam psikologi, "positif" sering dikaitkan dengan keadaan emosional yang sehat, seperti kebahagiaan, optimisme, dan kepuasan hidup. Konsep ini banyak dieksplorasi dalam psikologi positif, cabang ilmu yang berfokus pada penguatan aspek-aspek positif manusia untuk meningkatkan kesejahteraan.⁵⁴

2. Peran Positif dalam Kehidupan Sosial

Sikap positif memainkan peran penting dalam hubungan sosial. Orang dengan pandangan hidup yang positif cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis karena mereka lebih mudah memaafkan, berempati, dan memberikan dukungan emosional kepada orang lain.⁵⁵

Dalam dunia pendidikan, pendekatan positif sering digunakan untuk memotivasi siswa. Guru yang memberikan umpan balik positif dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mendorong siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka.⁵⁶

3. Aspek Positif dalam Ilmu Pengetahuan

Di dunia sains, istilah positif sering digunakan untuk menunjukkan hasil yang jelas dan terukur, seperti dalam eksperimen ilmiah. Misalnya, tes laboratorium yang menunjukkan hasil "positif" mengindikasikan keberadaan elemen tertentu yang diuji.⁵⁷

⁵³ Oxford English Dictionary. (2023). "Positivus".

⁵⁴ Seligman, M. E. P. (2002). *Authentic Happiness*. New York: Free Press.

⁵⁵ Lyubomirsky, S. (2007). *The How of Happiness*. New York: Penguin Press.

⁵⁶ Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. New York: Random House.

⁵⁷ American Chemical Society. (2021). *Principles of Laboratory Testing*.

Dalam filsafat, konsep positif sering dibahas dalam konteks positivisme, aliran pemikiran yang menekankan fakta empiris dan pengamatan sebagai dasar pengetahuan. Auguste Comte adalah salah satu tokoh utama yang mempopulerkan pandangan ini.⁵⁸

Pemikiran positif telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berpikir positif cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kemampuan lebih baik dalam mengatasi tantangan hidup.⁵⁹

4. Konsep Positif dalam Agama

Banyak ajaran agama yang menekankan pentingnya memiliki hati dan pikiran positif. Sikap ini dianggap sebagai bentuk syukur dan keimanan, yang membawa dampak baik dalam kehidupan spiritual dan sosial.⁶⁰

Di tempat kerja, sikap positif adalah salah satu atribut yang paling dihargai. Karyawan dengan pola pikir positif lebih mungkin untuk menghadapi tantangan dengan optimisme dan berkontribusi pada lingkungan kerja yang produktif.⁶¹

Positif juga dapat merujuk pada tindakan yang memberikan dampak baik terhadap lingkungan, seperti menjaga kebersihan, menggunakan energi terbarukan, atau berkontribusi pada pelestarian alam.⁶²

Komunikasi yang positif dapat membangun hubungan yang lebih baik antara individu. Kata-kata yang membangun dan nada yang bersahabat

⁵⁸ Comte, A. (1853). *The Positive Philosophy*.

⁵⁹ Fredrickson, B. L. (2001). "The Role of Positive Emotions in Positive Psychology". *American Psychologist*, 56(3), 218-226.

⁶⁰ Al-Quran dan Hadis.

⁶¹ Gallup. (2020). "Employee Engagement and Positivity at Work".

⁶² United Nations Environment Programme (UNEP). (2022). *Sustainable Practices for a Better Future*.


menciptakan suasana yang mendukung dan saling menghormati.⁶³

Sikap positif sering kali memacu kreativitas. Saat seseorang memiliki pikiran yang terbuka dan optimis, mereka lebih mungkin untuk menemukan solusi inovatif terhadap masalah yang dihadapi.⁶⁴

Penelitian menunjukkan bahwa suasana hati yang positif dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini disebabkan karena orang yang bahagia cenderung lebih termotivasi dan fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka.⁶⁵

Mengadopsi gaya hidup positif melibatkan kebiasaan seperti bersyukur, berpikir optimis, dan menjaga hubungan yang sehat. Hal ini terbukti meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.⁶⁶

Dalam berbagai aspek kehidupan, bersikap positif memiliki manfaat yang signifikan. Baik dalam hubungan personal, pekerjaan, maupun kesehatan mental, sikap ini memberikan dampak yang konstruktif. Oleh karena itu, mengembangkan pola pikir positif adalah investasi penting untuk kesejahteraan pribadi dan sosial.⁶⁷



⁶³ Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.

⁶⁴ Amabile, T. M. (1996). *Creativity in Context*. Boulder, CO: Westview Press.

⁶⁵ Achor, S. (2010). *The Happiness Advantage*. New York: Crown Business.

⁶⁶ Chopra, D. (2018). *The Seven Spiritual Laws of Success*.

⁶⁷ Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemerkosaan dalam Perkawinan sebagai alasan perceraian

Pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh seorang suami terhadap istrinya tanpa persetujuan. Dalam hukum modern, termasuk hukum positif di banyak negara, tindakan ini mulai diakui sebagai bentuk kekerasan seksual yang serius. Namun, dalam konteks hukum Islam dan budaya tertentu, perdebatan masih terjadi mengenai bagaimana tindakan ini dipandang.

Teori Gabungan dalam hukum mengintegrasikan pendekatan normatif (keadilan ideal) dengan pendekatan sosiologis (konteks sosial). Dalam konteks pemerkosaan dalam perkawinan, teori ini relevan untuk menilai harmoni antara aturan normatif agama dan dinamika sosial kontemporer.

Hukum Islam menekankan hubungan yang berdasarkan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Hubungan seksual dianggap hak bersama, namun harus dilakukan dengan kerelaan. Pemaksaan bertentangan dengan prinsip ini, meskipun tidak eksplisit disebutkan dalam teks hukum klasik.

Beberapa ayat seperti QS. Al-Baqarah (2:187) menyebutkan bahwa pasangan suami istri adalah pakaian satu sama lain. Hadis juga mengajarkan perlunya kelembutan dalam hubungan perkawinan. Pemerkosaan, yang menimbulkan penderitaan, bertentangan dengan prinsip kasih sayang tersebut.

Dlarar (bahaya atau kerugian) adalah alasan sah untuk memutuskan pernikahan. Pemerkosaan dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai bentuk dlarar, karena melanggar hak asasi istri atas tubuhnya. Dalam Mazhab Maliki, misalnya, dlarar menjadi alasan utama perceraian.

Dalam banyak sistem hukum modern, termasuk Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), marital rape dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual, adalah pelanggaran hukum.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi jika ada perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Pemerkosaan dalam perkawinan dapat masuk dalam kategori ini karena menyebabkan kehancuran hubungan rumah tangga.

Dalam praktik, pengakuan marital rape sebagai alasan perceraian masih menghadapi kendala budaya dan minimnya kesadaran hukum. Namun, pengadilan agama di Indonesia mulai menerima dlarar fisik dan psikis sebagai dasar gugatan cerai.

Teori Gabungan mendukung pendekatan harmonisasi antara nilai-nilai agama (norma) dan dinamika hukum modern (fakta sosial). Dalam konteks ini, pandangan Islam tentang dlarar dapat digabungkan dengan hukum positif untuk mengakui pemerkosaan dalam perkawinan sebagai pelanggaran hak.

Teori Gabungan menekankan perlunya keadilan substantif, yang melampaui formalitas hukum. Marital rape sebagai bentuk kekerasan melanggar prinsip keadilan bagi perempuan, sehingga hukum positif perlu mencerminkan nilai ini tanpa mengabaikan norma agama.

Baik dalam hukum Islam maupun positif, tantangan utama adalah ketimpangan gender yang sering membenarkan dominasi suami. Perspektif keadilan gender penting untuk menghilangkan bias ini.

Hukum Islam yang progresif dapat mengakomodasi perkembangan

hukum positif. Penafsiran ulang terhadap konsep dlarar memungkinkan integrasi pemerkosaan dalam perkawinan sebagai alasan perceraian.

Perlu adanya edukasi bagi masyarakat tentang hak-hak dalam perkawinan. Kesadaran hukum akan mengurangi ketidaktahuan yang menyebabkan korban enggan melapor atau menggugat.

Pendapat saya Pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) merujuk pada tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh salah satu pasangan tanpa persetujuan pasangan lainnya. Hal ini menjadi perdebatan serius dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Pemerkosaan dalam perkawinan sebagai alasan perceraian mengundang diskusi mendalam terkait hak-hak istri, keadilan dalam rumah tangga, dan perlindungan terhadap korban.

Dalam Islam, perkawinan adalah hubungan sakral yang dibangun atas dasar kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dan kerja sama (QS. Ar-Rum: 21). Hubungan seksual dalam perkawinan seharusnya dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, sehingga pemaksaan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Islam melarang tindakan yang menyakiti pasangan, termasuk dalam hubungan seksual. Rasulullah SAW bersabda, *“Janganlah seorang suami memukul istrinya seperti memukul budak, kemudian berhubungan dengannya di penghujung hari.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap istri, termasuk dalam hal hubungan seksual.

Meskipun istilah "pemukosaan dalam perkawinan" tidak secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, tindakan pemaksaan yang mengakibatkan kerugian fisik atau psikologis kepada istri dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *maslahah* dan *mafsadah* dalam syariat.

Dalam Islam, istri berhak mengajukan perceraian (khulu') jika suami melakukan tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan tujuan perkawinan, termasuk kekerasan seksual. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga, dan setiap bentuk kekerasan dianggap sebagai penyebab yang sah untuk perceraian.

Hukum Positif di Indonesia belum secara tegas mengakui pemerkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tahun 2022. Dalam UU TPKS, tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dijadikan dasar untuk gugatan cerai.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mencakup perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual, adalah pelanggaran hukum.

Pemerkosaan dalam perkawinan dapat dijadikan alasan perceraian berdasarkan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 39 menyebutkan bahwa kekerasan yang terus-menerus dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, dapat dijadikan alasan perceraian.

Hukum Islam menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam rumah tangga, sedangkan Hukum Positif memberikan dasar legalitas yang lebih konkret. Kedua sistem hukum ini sama-sama mengakui bahwa kekerasan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, bertentangan dengan prinsip keadilan dan keharmonisan.

Korban pemerkosaan dalam perkawinan sering mengalami trauma fisik

dan psikologis. Dalam banyak kasus, korban merasa terjebak karena kurangnya dukungan sosial atau ketakutan terhadap stigma.

Di Indonesia, tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemerkosaan dalam perkawinan sebagai pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum sering kali ragu untuk memproses kasus ini karena dianggap sebagai urusan domestik. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dalam perkawinan sangat diperlukan. Edukasi tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas.

B. Bentuk-bentuk pemaksaan seksual oleh suami terhadap istri dalam perkawinan yang diselaraskan dengan Teori Hukum Gabungan (Verenigings Theorien).

Pemaksaan seksual dalam perkawinan adalah fenomena kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan moral. Dalam konteks hukum, perlakuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, mengingat setiap individu, termasuk istri dalam perkawinan, memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Teori Hukum Gabungan atau *Verenigings Theorien* menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai moral, tujuan utilitarian, dan keadilan sosial. Teori ini relevan untuk memahami fenomena pemaksaan seksual karena menyatukan berbagai perspektif hukum dalam mengatasi persoalan ini.

Suami menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa istri melakukan hubungan seksual. Contohnya termasuk memukul, menahan, atau melukai istri untuk mendapatkan kepatuhan seksual. Pemaksaan melalui ancaman atau intimidasi emosional, seperti ancaman perceraian atau penghinaan jika istri menolak berhubungan seksual, Menggunakan ketergantungan finansial sebagai alat untuk memaksa istri memenuhi keinginan seksual. Misalnya,

menahan nafkah jika istri menolak hubungan intim, Suami menggunakan posisi atau kekuasaannya dalam rumah tangga untuk menekan istri secara seksual, Mengabaikan persetujuan istri, di mana suami tetap memaksakan hubungan seksual meski istri sudah jelas menolak.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengakui pemaksaan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan domestik. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup segala perbuatan yang merendahkan atau mengeksploitasi tubuh seseorang.

Teori Hukum Gabungan (*Verenigings Theorien*) mengintegrasikan tiga pendekatan utama: positivisme hukum, hukum alam, dan sosiologi hukum. Dalam kasus pemaksaan seksual dalam perkawinan:

- **Dari perspektif positivisme hukum**, aturan seperti UU PKDRT memberikan landasan legal untuk melindungi korban.
- **Dari sudut pandang hukum alam**, setiap manusia memiliki hak fundamental untuk menentukan otonomi tubuhnya.
- **Melalui sosiologi hukum**, pentingnya norma sosial yang mendukung kesetaraan gender menjadi perhatian utama.

Efek Pemaksaan Seksual terhadap Korban

1. Trauma psikologis, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD).
2. Gangguan fisik, seperti cedera pada alat reproduksi.
3. Degradasi hubungan suami-istri akibat hilangnya kepercayaan dan rasa aman.

Banyak kasus pemaksaan seksual dalam perkawinan tidak dilaporkan karena:

1. Anggapan bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri.
2. Norma budaya yang menghambat perempuan berbicara tentang pelecehan dalam pernikahan.
3. Minimnya pemahaman tentang hak-hak istri dalam perkawinan.

Hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan

keadilan dan perubahan sosial. Ini sejalan dengan teori *Verenigings Theorien* yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat transformasi sosial.

Pendapat saya tentang Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual Suami terhadap Istri Pemaksaan seksual pertama yang umum terjadi adalah memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Hal ini mencakup setiap tindakan seksual yang dilakukan suami tanpa memperhatikan kehendak istri atau kondisi emosionalnya. Tindakan ini melanggar prinsip relasi sehat yang didasari kesetaraan dan saling menghormati. Bentuk ini terjadi ketika suami mengabaikan kondisi fisik istri, seperti ketika sakit, hamil, atau kelelahan. Ketidakpedulian ini mencerminkan kurangnya empati terhadap kebutuhan biologis dan emosional pasangan.

Penggunaan kekerasan fisik seperti memukul atau menahan istri untuk melakukan hubungan seksual adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Ini dapat meninggalkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam.

Pemaksaan seksual dapat pula dilakukan melalui ancaman verbal, seperti mengancam akan menceraikan istri, memutuskan nafkah, atau menyakiti anak-anak jika istri menolak berhubungan seksual. Ancaman ini mengakibatkan tekanan psikologis yang berat bagi istri. Manipulasi emosi termasuk membuat istri merasa bersalah atau berdosa jika menolak berhubungan seksual. Dalam konteks ini, istri sering merasa terpaksa memenuhi keinginan suami meskipun tidak nyaman.

Bentuk ini mencakup memaksa istri untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan nilai, preferensi, atau kenyamanan istri, seperti meminta melakukan praktik seksual tertentu yang bertentangan dengan

keyakinannya. Pemaksaan seksual juga dapat berupa pengabaian terhadap keberatan istri secara konsisten. Misalnya, suami terus memaksakan kehendaknya meskipun istri sudah menyatakan ketidaknyamanannya secara berulang kali.

Memaksa istri melakukan hubungan seksual di waktu atau tempat yang tidak layak, seperti di ruang publik atau di saat situasi keluarga tidak mendukung, adalah bentuk ketidaksensitifan terhadap kondisi istri. Beberapa suami menggunakan alasan agama atau budaya untuk membenarkan pemaksaan seksual, seperti mengklaim bahwa istri wajib memenuhi kebutuhan suami kapan pun. Interpretasi sempit ini sering digunakan untuk mengontrol istri.

Dalam konteks poligami, pemaksaan dapat terjadi ketika suami mengabaikan perasaan istri pertama dan memaksa hubungan seksual demi memenuhi hasratnya tanpa mempertimbangkan dampak emosional pada istri. Menggunakan kata-kata kasar, merendahkan, atau menghina istri dalam konteks seksual adalah bentuk pemaksaan yang merendahkan martabat istri sebagai manusia.

Suami yang memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan memberikan obat atau alkohol untuk mengurangi kesadarannya juga termasuk dalam kategori ini. Ketika suami mengancam tidak akan memberikan nafkah jika istri menolak hubungan seksual, ini termasuk bentuk eksploitasi seksual berbasis ekonomi.

Bentuk lain yang jarang dibahas adalah memaksa istri untuk terlibat dalam hubungan seksual di hadapan pihak ketiga, yang melanggar privasi dan martabat istri. Memaksa istri untuk menyetujui aktivitas seksual dengan

melibatkan pihak ketiga tanpa persetujuan atau keinginannya adalah bentuk pelecehan yang sangat serius.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Baik dalam hukum Islam maupun positif, pemerkosaan dalam perkawinan adalah bentuk kekerasan yang melanggar prinsip dasar perkawinan, yaitu kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap pasangan. Pemerkosaan dalam perkawinan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan Hukum Positif. Kedua sistem hukum sepakat bahwa tindakan ini merusak tujuan utama perkawinan dan dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian.
2. Pemaksaan seksual dalam perkawinan melibatkan berbagai bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan pendekatan *Verenigings Theorien*, hukum dapat dioptimalkan untuk melindungi korban, menegakkan keadilan, dan mengubah norma sosial yang merugikan perempuan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur kekerasan seksual dalam perkawinan dan memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar memahami isu ini secara mendalam.
2. Aparat penegak hukum harus lebih responsif terhadap laporan pemerkosaan dalam perkawinan, memastikan perlindungan maksimal bagi korban, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan yang sehat dalam perkawinan dan menghentikan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan sosial bagi korban sangat penting untuk memastikan keadilan.

4. **Peningkatan Edukasi dan Kesadaran**, Negara harus memperkuat program pendidikan berbasis gender untuk mencegah pemaksaan seksual dalam perkawinan.
5. **Reformasi Hukum**, Aturan hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga.
6. **Dukungan bagi Korban**, Penyediaan layanan konseling, bantuan hukum, dan tempat penampungan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.





DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Pustaka

Al-Qur'ân al-Karîm dan Terjemahannya.

Al-Bigha Musthafa Daib, *Tadzhib fi Adillati matnil Ghayah wat-Tagrib*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.

Amin, Qasim. *The New Women*, Terj. Syariful Alam, "Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Islam Perempuan". Yogyakarta: IRCiSOD, 2003.

Akabir, Kun. "*Marital Rape dalam tinjauan Maqasyid Syariah (Aplikasi konsep Maslahat al-Syatibi)*," Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Andiko, Toha. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Cet kelima, Penerjemah M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari*, Juz VII. Beirut: Daar al-Fikr, 1981.

Dewi Risa Nia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal, PSIK Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya.

Dzuhayatin Ruhaini Siti, *Marital Rape Suatu keniscayaan dalam S. Edi santoso (ed), Islam dan konstruksi seksualitas*. Yogyakarta; PSW IAIN The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983.

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet-3. Jakarta: Kencana, 2010.

Fajri Muhammad. "*Hak Suami Dan Istri Dalam Hal Jima*" "Artikel diakses pada tanggal 17 September 2018 dari [https://www.academia.edu/17770312/Hak Suami dan Isteri dalam Hal Jima](https://www.academia.edu/17770312/Hak_Suami_dan_Isteri_dalam_Hal_Jima)

Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasanah, Niswaton. "*Marital Rape (Study analisis terhadap alasan tindakan Marital Rape dalam kehidupan rumah tangga)*," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

- Hasrul, “Kajian Kontekstualisasi Al-Baqarah Ayat 223”, Artikel diakses pada tanggal 17 September 2018 dari <http://www.rul-sq.info/2013/10/istri-sebagai-kebun-suami-adalah-petani.html>.
- Hayati Elli Nur, Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas: *Teori dan Realitas*, Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004.
- Hayati Elli Nur, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Hatout, Hasan. *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Hidayah Rochmatul Yusti, “Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Dalam Perspektif Kitab *Qurrat Al-Uyun*.” Skripsi S1 Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, 2011.
- Idrus Ilmi Nurul, *Marital Rape; Kekerasan seksual dalam perkawinan*. Yogya; PPK UGM dan Ford Fondation. 1999.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Malihah, Fikriya. “*Marital Rape dalam Legal-formal dan Etika-moral Hukum Islam*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Mandiri Redaksi Penerbit Asa, *UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Maliki, al-, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, Cet. I. Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002.
- Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. VIII. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas“udi F Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2004.
- Purwanto, Sugeng. “*Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pernikahan (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU Penghapusan KDRT)*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Putusan Pengadilan negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tahun 2009
- Romdiyah, Listia. “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Salim HS dan Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Stoller, Robert J., *Sex And Gender*. London: Karnac, 1984.
- Sudjana, Djudju, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed.), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Tim Penyusun. *Pedoman Akademik Program Strata I 2012/2013*. Ciputat: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UIN Jakarta , 2012.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Ciputat: PPJM-FSH UIN Jakarta, 2012.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*, Cet. II. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- William, Little. *The Shorter Oxford English Dictionery*. Oxford University Press, 1980.
- Yulia Rena, Viktimologi: *Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013